



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 178 / KESBANGPOL-A / 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. bahwa untuk mengukur Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan perubahan lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);



5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).
9. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : bahwa perubahan lampiran Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program, kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KEDUA : Perubahan lampiran penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 178 / KESBANGPOL-A / 2023  
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
Tugas Pokok	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik</li><li>2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi</li><li>3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi</li><li>4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi</li><li>5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi</li><li>6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol</li><li>7. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi</li><li>8. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol</li><li>9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol>



NO	KNERJA UTAMA /TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENEJLASAN / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN
1	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase pemahaman di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Meningkatkan Persentase pemahaman di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Meningkatkan Persentase dan Peningkatan Pemantauan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{jumlah capaian pembinaan Ormas tahun } n}{\text{jumlah target pembinaan ormas tahun } n} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase Pemantauan dan Peningkatan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan



NO	KNERJA UTAMA /TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENEJELASAN / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	PENEJELASAN
	Meningkatkan Pembinaan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Meningkatkan kewaspadaan daerah dan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase nasional di daerah dan penangan konflik sosial dan kerjasama intelijen	$\frac{\text{jumlah capaian target pemahaman tahun } n}{\text{jumlah target pemahaman tahun } n} \times 100\%$	Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Peningkatan Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MANTO